

KORUPSI APBDES, JAKSA TUNTUT KADES DAN BENDAHARA DESA PRETEK BATANG



Sumber gambar:

<https://news.detik.com/berita/d-6473145/polisi-tetapkan-anggota-dpr-papua-barat-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-43-m>

Isi Berita :

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang, Eko Hartoyo menuntut Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Tasrip 1,3 tahun penjara dan menuntut Hamzah selaku bendahara desa 2 tahun penjara.

Tuntutan kedua terdakwa itu, berdasarkan fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa menganggap keduanya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 -2021. "Keduanya terbukti merugikan kerugian negara sebesar Rp. 351.670.581,25," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Batang, Ridwan Gaos Natasukmana, Senin (13/2/2023).

JPU diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batang Eko Hartoyo yang menjalani sidang di Ruang Sidang Tirta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Tasrip juga dituntut membayar denda sebesar Rp. 50.000.000, yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan sebesar Rp. 26.593.173,39. Jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Kemudian juga menghukum kades untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.406.826,61. Jumlah itu diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan sebesar nomina tersebut. Uang itu sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang

dipergunakan untuk membayar uang pengganti. Lalu dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Terdakwa Hamzah juga dituntut untuk membayar denda sebesar sebesar Rp.60.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Bendahara desa itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp. 201.125.254,64. Batas waktu pembayaran uang pengganti adalah satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. "Maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama satu tahun penjara," tambah Ridwan. Keduanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan Tasrip lebih ringan karena sukarela telah menipiskan uang untuk membayar kerugian negara dan Biaya Denda sebesar Rp. 170.000.000. Sedangkan terdakwa Hamzah sama sekali belum mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan Negara. Persidangan dilaksanakan secara virtual guna mencegah penyebaran COVID-19 (coronavirus disease 2019). Para terdakwa berada di Lapas Klas II Batang sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang.

Sumber Berita :

1. <https://www.gonews.co/berita/baca/2023/02/13/korupsi-apbdes-jaksa-tuntut-kades-dan-bendahara-desa-pretek-batang-masingmasing-15-hingga-2-tahun>, Korupsi APBDes, Jaksa Tuntut Kades dan bendahara Desa Pretek Batang Masing-masing 1,5 hingga 2 Tahun Penjara, tanggal 13 Februari 2023.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/korupsi-apbdes-jaksa-tuntut-kades-dan-bendahara-desa-pretek-batang>, Korupsi APBDes, Jaksa Tuntut Kades dan Bendahara Desa Pretek Batang, tanggal 13 Februari 2023.

Catatan Berita:

1. Berdasarkan artikel diatas, kedua terdakwa terbukti merugikan kerugian negara sebesar Rp. 351.670.581,25. Hal tersebut sudah termasuk dalam kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum dalam hal ini telah melaksanakan tuntutan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- d. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Catatan Akhir:

Berdasarkan peraturan yang telah menetap pada pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering menyebut dengan APBDes yaitu rencana keuangan tahunan yang terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran tersebut terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan yang menetapkan oleh Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karenakan turut menetapkan APBDes, BPD pun mempunyai tugas dan wewenang tertentu.